



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjar, 11 November 1972, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0283/K/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT 011 RW 004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 14 Nopember 1982, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di Kota Banjar, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 12 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 18 Desember 1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah binaan Pemohon yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). XXXXX, umur 16 tahun dan 2). XXXXX, umur 11 tahun ;
3. Bahwa setelah berumah tangga 18 tahun lamanya, sejak bulan Januari 2017 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon sekarang tinggal di Kota Banjar, yang masih satu Lingkungan dengan Pemohon namun berbeda rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0283/Pdt.G/2018/PA.Bjr tertanggal 09 Mei 2018 dan 08 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan tentang alamat Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 18 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Binangun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk Pekerja yang rajin dan orang yang tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Becak dan kadang kadang kerja serabutan;
- Bahwa saksi awalnya tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering mengadu kepada saksi, namun akhirnya saksi tahu sendiri jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kadus Pangasinan, tempat tinggal di Kota Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kota Banjar dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sekitar 18 tahun;
 - Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering berselisih;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang bekerja serabutan;
 - Bahwa Termohon sering mengadu kepada saksi, Pemohon sangat sedikit dalam memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar di kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0283/K/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon yang mengajukan permohonan cerai sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.) dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, serta belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga akhirnya sejak bulan April tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon tidak diketahui kediamannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Anan Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)